



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No. 277, 2022

KEMENAG. Satuan. Biaya. Operasional.  
Pendidikan Tinggi. Perguruan Tinggi. Keagamaan  
Negeri. Badan Hukum. Standar.

PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 5 TAHUN 2022

TENTANG

STANDAR SATUAN BIAYA OPERASIONAL PENDIDIKAN TINGGI PADA  
PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN NEGERI BADAN HUKUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum, perlu menetapkan Peraturan Menteri Agama tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi pada Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri Badan Hukum;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);  
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang

- Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6362);
  7. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
  8. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI AGAMA TENTANG STANDAR SATUAN BIAYA OPERASIONAL PENDIDIKAN TINGGI PADA PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN NEGERI BADAN HUKUM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Perguruan Tinggi Keagamaan yang selanjutnya disingkat PTK adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi keagamaan.
2. Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri yang selanjutnya disingkat PTKN adalah PTK yang didirikan dan/atau diselenggarakan oleh Pemerintah.
3. PTKN Badan Hukum adalah PTKN yang berstatus sebagai badan hukum publik yang otonom.
4. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
5. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi keagamaan.
6. Biaya Operasional Pendidikan Tinggi yang selanjutnya disingkat BOPT adalah biaya penyelenggaraan pendidikan tinggi dalam 1 (satu) tahun.
7. Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi yang selanjutnya disingkat SSBOPT adalah besaran BOPT yang diperlukan untuk menyelenggarakan Program Studi setiap Mahasiswa dalam 1 (satu) tahun.
8. Bantuan Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum yang selanjutnya disingkat BPPTN Badan Hukum adalah subsidi yang diberikan oleh Pemerintah kepada PTKN Badan Hukum yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara untuk penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan tinggi.
9. Rektor adalah pemimpin PTKN Badan Hukum.
10. Direktur Jenderal adalah pemimpin satuan kerja yang membidangi pendidikan tinggi keagamaan pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.
11. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.

BAB II  
PENETAPAN STANDAR SATUAN BIAYA OPERASIONAL  
PENDIDIKAN TINGGI

Pasal 2

- (1) Menteri menetapkan SSBOPT secara periodik.
- (2) Dalam menetapkan SSBOPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri mempertimbangkan:
  - a. capaian standar nasional pendidikan tinggi;
  - b. jenis Program Studi; dan
  - c. indeks kemahalan wilayah.
- (3) Selain mempertimbangkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penetapan SSBOPT dapat mempertimbangkan kekhususan perguruan tinggi, baik statusnya sebagai program strategis nasional atau perguruan tinggi internasional.
- (4) SSBOPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan sebagai dasar:
  - a. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama mengalokasikan anggaran dalam anggaran pendapatan dan belanja negara untuk PTKN Badan Hukum; dan
  - b. PTKN Badan Hukum menetapkan biaya pendidikan yang ditanggung oleh Mahasiswa.
- (5) Alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dalam bentuk BPPTN Badan Hukum.

Pasal 3

- (1) SSBOPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dihitung berdasarkan:
  - a. biaya langsung; dan
  - b. biaya tidak langsung.
- (2) Biaya langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan biaya operasional penyelenggaraan pendidikan tinggi keagamaan yang terkait langsung dengan penyelenggaraan kurikulum Program Studi.

- (3) Biaya langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
  - a. kegiatan belajar mengajar;
  - b. kegiatan laboratorium, studio, bengkel, atau lapangan;
  - c. kegiatan tugas akhir;
  - d. bimbingan konseling dan kemahasiswaan; dan
  - e. pertukaran mahasiswa.
- (4) Biaya tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan biaya operasional yang diperlukan dalam pengelolaan PTKN Badan Hukum untuk mendukung penyelenggaraan Program Studi.
- (5) Biaya tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas:
  - a. biaya administrasi umum;
  - b. pengoperasian dan pemeliharaan sarana dan prasarana;
  - c. pengembangan institusi; dan
  - d. biaya operasional lainnya.

### BAB III

#### BIAYA PENDIDIKAN

##### Pasal 4

- (1) Rektor menetapkan tarif biaya pendidikan yang ditanggung oleh Mahasiswa, setelah berkonsultasi dengan Menteri melalui Direktur Jenderal atau Sekretaris Jenderal kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.
- (2) Penetapan tarif biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan kemampuan ekonomi:
  - a. Mahasiswa;
  - b. orang tua Mahasiswa; atau
  - c. pihak lain yang membiayai Mahasiswa.
- (3) Dalam hal terdapat penambahan nama Program Studi, penetapan tarif biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan tarif biaya

pendidikan pada Program Studi dalam rumpun ilmu yang sama.

#### Pasal 5

- (1) Mahasiswa wajib membayar biaya pendidikan secara penuh pada setiap semester.
- (2) Mahasiswa membayar paling tinggi 50% (lima puluh persen) dari besaran biaya pendidikan dalam hal Mahasiswa:
  - a. telah menyelesaikan materi perkuliahan dan masih menyelesaikan karya tulis akhir; atau
  - b. berada dalam periode cuti.
- (3) Dalam hal Mahasiswa, orang tua Mahasiswa, atau pihak lain yang membiayai Mahasiswa mengalami penurunan kemampuan ekonomi yang disebabkan bencana alam dan/atau bencana nonalam, Mahasiswa dapat mengajukan:
  - a. pembebasan sementara biaya pendidikan;
  - b. pengurangan biaya pendidikan; atau
  - c. pembayaran biaya pendidikan secara bertahap.

#### Pasal 6

- (1) PTKN Badan Hukum dapat mengenakan biaya selain biaya pendidikan untuk pengembangan institusi bagi:
  - a. Mahasiswa asing; dan/atau
  - b. Mahasiswa yang melalui jalur kerja sama.
- (2) Besaran biaya selain biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan prinsip kewajaran, proporsional, dan kualitas materi pengajaran secara global.
- (3) Biaya selain biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dijadikan sebagai dasar bagi PTKN Badan Hukum dalam penentuan penerimaan atau kelulusan Mahasiswa.

BAB IV  
BANTUAN PENDANAAN PERGURUAN TINGGI NEGERI  
BADAN HUKUM

Pasal 7

- (1) Rektor menyampaikan usulan alokasi BPPTN Badan Hukum kepada Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Usulan alokasi BPPTN Badan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. target kinerja;
  - b. kebutuhan biaya operasional, biaya dosen, biaya tenaga kependidikan, biaya investasi, dan biaya pengembangan; dan
  - c. perhitungan satuan biaya operasional pendidikan tinggi dan rencana penerimaan PTKN Badan Hukum.
- (3) BPPTN Badan Hukum pada PTKN Badan Hukum digunakan untuk:
  - a. biaya operasional;
  - b. biaya dosen;
  - c. biaya tenaga kependidikan;
  - d. biaya investasi; dan
  - e. biaya pengembangan.
- (4) Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a digunakan untuk:
  - a. penyelenggaraan pendidikan;
  - b. penyelenggaraan penelitian;
  - c. penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat; dan
  - d. pengelolaan manajemen.
- (5) Biaya dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan bantuan biaya untuk dosen nonpegawai negeri sipil yang digunakan untuk:
  - a. gaji dan tunjangan;
  - b. tunjangan jabatan akademik;
  - c. tunjangan profesi;

- d. tunjangan kehormatan;
  - e. uang makan; dan/atau
  - f. honorarium sesuai dengan penugasan dari pemimpin PTKN Badan Hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Biaya tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c merupakan bantuan biaya untuk tenaga kependidikan nonpegawai negeri sipil yang digunakan untuk:
- a. gaji dan tunjangan;
  - b. uang makan; dan/atau
  - c. tunjangan kinerja.
- (7) Biaya investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d merupakan bantuan biaya yang digunakan untuk pengadaan sarana dan prasarana penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi yang meliputi:
- a. gedung dan bangunan;
  - b. jalan dan jembatan;
  - c. irigasi dan jaringan;
  - d. peralatan dan mesin;
  - e. aset tetap lainnya;
  - f. aset tidak berwujud; dan/atau
  - g. aset lainnya.
- (8) Biaya investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d tidak dapat digunakan untuk pengadaan aset berupa tanah.
- (9) Biaya pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e merupakan bantuan biaya yang digunakan untuk:
- a. pengembangan program penyelenggaraan pendidikan tinggi;
  - b. pengembangan keilmuan/keahlian dosen dan tenaga kependidikan;
  - c. pengembangan lainnya yang disebutkan dalam rencana strategis; dan/atau

- d. pengembangan yang merupakan penugasan dari pemerintah.

## BAB V KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 8

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 14 Maret 2022

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YAQUT CHOLIL QOUMAS

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 14 Maret 2022

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BENNY RIYANTO